



PENETAPAN

Nomor : 171/Pdt.P/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon:

1. Nama : LISTIE ARYANI
Tempat dan Tgl. Lahir : Yogyakarta, 13 Desember 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Agama : Katholik
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Sugiyopranoto No. 48 RT 001 RW 001
Kelurahan Bulustalan, Kecamatan
Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi
Jawa Tengah

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

2. Nama : PUTRI ARYANI
Tempat dan tgl. Lahir : Yogyakarta, 12 Mei 1988
Jenis kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Agama : Katholik
Pekerjaan : Swasta

Hal 1 dari 4 Hal. Penetapan Nomor : 46/Pdt.G/2018/PN Yyk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Sugiyopranoto No. 48 RT 001 RW 001
Kelurahan Bulustalan, Kecamatan
Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi
Jawa Tengah

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

3. Nama : AVO SETYO PUTRA
Tempat dan Tgl. Lahir : Yogyakarta, 25 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Katholik
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jalan Kapten Piere Tendean No. 39 RT
037/RW 008 Kelurahan Wirobrajan,
Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III memberikan kuasa kepada SUPARDIYONO, S.H., Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SUPARDIYONO & Rekan" beralamat di Kragilan RT 04 RW 09 Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2021;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 171/Pdt.P/2021/PN Yyk tertanggal 1 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Hal 2 dari 4 Hal.Penetapan Nomor : 46/Pdt.G/2018/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 171/Pdt.P/2021/PN Yyk
tertanggal 1 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para
Pemohon telah hadir di persidangan Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon,
Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan
pencabutan perkara dengan alasan di dalam permohonan Para Pemohon selain
agar ditetapkan sebagai anak kandung juga penetapan pengesahan perkawinan
orang tua Para Perkawinan oleh karena itu Para Pemohon akan mengajukan
satu persatu permohonan penetapan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum
acara yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan
Pencabutan Permohonan tanggal 15 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv diatur
bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum
memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka
pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara
permohonan yang pihaknya hanya ada pemohon sendiri oleh karena itu
pencabutan perkara tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain maka
pencabutan perkara tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena pencabutan gugatan yang dimohon oleh Para
Pemohon dikabulkan, maka proses perkara ini dinyatakan selesai dan biaya
perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan Perundang-
undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

Hal 3 dari 4 Hal. Penetapan Nomor : 46/Pdt.G/2018/PN Yyk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Menyatakan proses persidangan perkara Nomor : 171/Pdt.P/2021/PN Yyk selesai karena dicabut ;
- Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 136.800,- (Seratus tiga puluh enam delapan ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari :

Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh kami **SARI SUDARMI, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **A ANDI SUSANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan Kuasa Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

A ANDI SUSANTO, S.H.

SARI SUDARMI, S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,-
- Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 0.000,-
- Pemanggilan	: Rp. 793.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp. 20.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Biayakirim surat	: Rp. 60.000,-

J u m l a h : Rp. 964.000.-
(Sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Hal 4 dari 4 Hal. Penetapan Nomor : 46/Pdt.G/2018/PN Yyk.